

INKLUSI KEUANGAN SYARIAH MELALUI INOVASI FINTECH DI SEKTOR FILANTROPI

Rizal Fahlefi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar
e-mail: rizalfahlefi@iainbatusangkar.ac.id



ABSTRACT

Fintech (financial technology) merupakan inovasi teknologi yang memberikan kemudahan layanan finansial sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Inovasi fintech di sektor komersial sudah dipraktikkan secara masif, namun di sektor filantropi, khususnya filantropi Islam, belum banyak dilakukan. Hanya sebagian kecil institusi pengelola dana filantropi Islam yang telah menggunakan aplikasi teknologi dalam pelayanannya, sedangkan sebagian besar masih menggunakan cara tradisional. Berbagai instrumen filantropi dalam Islam yang dikemas berbasis teknologi merupakan strategi fundrising yang dapat meningkatkan penerimaan dana filantropi sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Pengembangan layanan berbasis teknologi di sektor filantropi Islam ini mutlak diperlukan untuk mendukung program inklusi keuangan syariah khususnya, dan inklusi keuangan nasional pada umumnya.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi digital. Perubahan pola pikir masyarakat dan perubahan kebiasaan mereka dalam menjalani kesehariannya adalah salah satu dampak yang tidak dapat dihindari dari kemajuan teknologi tersebut. Melakukan pekerjaan dengan mudah, mendapatkan sesuatu dengan segera, atau berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus tatap muka, adalah bagian dari gaya hidup masyarakat di era digital ini.

Di Indonesia, era digital ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat. Menurut data tahun 2018 dari Global Digital Report Data, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 132 juta orang, atau lebih dari 50% masyarakat Indonesia dapat mengakses internet. Oleh karena itu, saat ini, aktivitas masyarakat modern cenderung menggunakan teknologi lebih intensif untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat ini, ketika melakukan kegiatan sehari-hari menggunakan teknologi, seperti membeli makanan, memesan transportasi, mengirim barang, memesan tiket, dan berbisnis. Karena adanya teknologi, manusia merasa kegiatan mereka menjadi lebih terbantu dan lebih efisien (Rahman & Salam, 2018: 57).

Kemajuan teknologi digital yang semakin pesat juga diiringi dengan pemanfaatannya yang semakin meluas. Di bidang ekonomi, pemanfaatan teknologi digital saat ini tidak hanya pada sektor layanan keuangan dan perbankan saja, tetapi juga meluas pada sektor layanan filantropi. Filantropi Islam adalah sektor yang turut memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut yang ditandai dengan munculnya produk-produk fintech untuk tujuan filantropis dalam lembaga-lembaga filantropi Islam.

MEMAHAMI FINTECH

Fintech merupakan kependekan dari *financial technology* (teknologi finansial). Fintech merupakan istilah yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Ketika seseorang mendengar istilah fintech, maka yang terlintas dalam pikirannya adalah segala kemudahan dan kecepatan dalam transaksi keuangan, seperti kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran, peminjaman, pengiriman, dan sebagainya. Dengan fintech diharapkan dapat menghemat waktu, pikiran, tenaga, dan biaya.

Fintech merupakan layanan inovatif di bidang keuangan yang menggunakan atau memanfaatkan peran teknologi (Chuen & Teo, 2015: 26; Rahman & Salam, 2018: 57). Pada hakikatnya, fintech adalah layanan keuangan berbasis teknologi. Pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, atau premi asuransi secara *online* adalah beberapa contoh produk fintech yang sering digunakan dalam keseharian, demikian juga dengan pengiriman uang atau pengecekan saldo melalui *online banking*.

Anikina et al. (Saksonova & Merlino, 2017: 962) mengemukakan dua alasan utama munculnya perusahaan fintech. Pertama, krisis keuangan global tahun 2008 yang secara jelas menunjukkan kepada konsumen kekurangan sistem perbankan tradisional sehingga menyebabkan krisis. Kedua, munculnya teknologi baru yang membantu menyediakan mobilitas, kemudahan penggunaan (visualisasi informasi), kecepatan dan biaya layanan keuangan yang lebih rendah.

Perkembangan fintech mempengaruhi semua sektor industri jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan sebagainya. Pada hakikatnya, penerapan teknologi informasi untuk layanan keuangan telah hadir selama beberapa dekade dan biasanya memusatkan upaya inovasi industri untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur teknologi dan meningkatkan stabilitas sistem, ketahanan dan keamanan. Namun, aplikasi fintech yang lebih kontemporer telah muncul dalam dekade terakhir, memberikan layanan baru dan inovatif melalui perangkat digital (Fin, 2016: 15).

Banyak perusahaan baru yang bekerja pada produk-produk terkait fintech dan banyak perubahan besar yang terjadi dalam layanan keuangan (Chuen & Teo, 2015: 26). Setiap tahunnya, bermunculan perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang fintech dengan produk yang semakin bervariasi, termasuk di Indonesia. Persaingan antarperusahaan penyedia produk fintech adalah suatu hal yang tak dapat dihindarkan. Dalam hal ini, kualitas produk dan harga yang kompetitif adalah hal yang menentukan untuk menarik kepercayaan dan minat konsumen.

Fintech adalah salah satu sektor ekonomi yang tumbuh paling cepat. Investasi dalam bidang ini telah meningkat pesat dari tahun ke tahun (Saksonova & Merlino, 2017: 963). Fintech terus berkembang di berbagai belahan dunia seiring dengan perkembangan teknologi. Akses internet yang semakin luas, biaya paket data yang semakin terjangkau, dan perangkat ponsel yang semakin *smart* turut mendukung kemajuan fintech tersebut.

Evolusi global dalam inovasi fintech juga turut mempengaruhi perkembangan fintech di Indonesia, dari hanya 4 perusahaan fintech sebelum tahun 2006 menjadi 165 perusahaan fintech pada tahun 2016. Pertambahan jumlah pelaku aktivitas fintech ini juga mempengaruhi perkembangan jenis model fintech yang ada di Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang laju pertumbuhan pasar tertinggi dalam layanan fintech untuk kawasan Asia Pasifik (Nizar, 2017: 8-9).

Menurut Fin (2016: 16-17), terdapat tujuh faktor penggerak utama fintech, yaitu:

1. Perubahan sikap dan preferensi konsumen
2. Perangkat digital dan seluler
3. Kecepatan laju perubahan
4. Penurunan tingkat kepercayaan pada lembaga keuangan
5. Berkurangnya hambatan untuk menjadi *digital disruptors*

6. Dapat diperolehnya keuntungan yang menarik
7. Kebijakan dan aturan yang mendukung

Sementara itu berdasarkan berbagai sumber, Nizar (2017: 7) mengklasifikasikan faktor utama yang menggerakkan inovasi fintech sebagai berikut.

1. Kekuatan permintaan (*demand side*)

Faktor-faktor yang bersumber dari permintaan adalah pergeseran preferensi konsumen dan evolusi teknologi.

2. Kekuatan penawaran (*supply side*)

Faktor penggerak dari sisi penawaran adalah perubahan regulasi keuangan dan struktur pasar.

Dari beberapa faktor penggerak inovasi fintech yang dikemukakan oleh Fin dan Nizar tersebut, ada faktor yang terkait dengan manusia, perangkat pendukung, peluang, dan ada yang terkait dengan kebijakan. Sebagian faktor ada yang terjadi secara alamiah dan sebagian lainnya ada yang disengaja. Dengan banyaknya faktor-faktor penggerak tersebut, maka pertumbuhan dan perkembangan fintech seolah tidak terbendung, sehingga mesti disikapi secara cerdas oleh pihak-pihak yang berisiko terkena dampak perubahan tersebut.

Webster & Pizalla (Saksonova & Merlino, 2017: 964) menunjukkan bahwa persaingan antara fintech dan layanan perbankan tradisional semakin intens dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena terus berkembangnya teknologi informasi. Secara bersamaan, fintech juga turut meningkatkan layanan keuangan modern dari lembaga keuangan, yang bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat peran lembaga keuangan tersebut dan untuk memberikan layanan modern berkualitas tinggi yang nyaman dan efektif, di mana saja dan kapan saja.

MEMAHAMI FILANTROPI ISLAM

Filantropi merupakan tindakan sukarela seseorang berdasarkan keinginannya demi kemaslahatan umum (Friedman & McGarvie, 2002: 37). Filantropi sering diartikan dengan sikap kedermawanan atau suka membantu sesama. Menurut Casey (Fauzia, 2017: 225), berbeda dengan *charity* (derma) yang dipahami sebagai pemberian dana untuk bantuan jangka pendek, maka filantropi merupakan proyek jangka panjang yang diarahkan kepada akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksetaraan dan kemiskinan. Jusuf (2007: 79) mengemukakan bahwa organisasi filantropi berperan terhadap perubahan sistemik menuju masyarakat yang berkeadilan sosial.

Azra (2006: 15-16) mengemukakan bahwa dalam Islam, masalah filantropi merupakan salah satu bagian penting dalam ajarannya. Secara doktrinal, masalah filantropi memang telah ada sejak awal adanya Islam. Namun, dari sudut akademis dan kelembagaan, masalah filantropi Islam belum menjadi kajian serius, khususnya di Indonesia. Filantropi merupakan salah satu bentuk ajaran Islam tentang kepedulian dan keadilan sosial kepada sesama manusia. Banyak ayat dan hadis yang menganjurkan umat Islam untuk melakukannya. Di dalam Islam, orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sosial terhadap sesama dikategorikan sebagai pendusta agama. Filantropi Islam juga memiliki cakupan yang luas, meliputi zakat, infak, sedekah, hingga wakaf (ZISWAF).

Di kalangan organisasi-organisasi Islam, istilah filantropi terbilang baru dan diperkenalkan melalui advokasi dan program penelitian filantropi pada tahun 2002. Penerimaan istilah dan konsep ini tidak mudah karena dianggap sekuler dan kebarat-baratan. Namun, saat ini, istilah filantropi telah banyak digunakan, termasuk oleh surat kabar Islam dan organisasi zakat (Fauzia, 2017: 226). Secara perlahan, istilah filantropi mulai memiliki keberterimaan dalam masyarakat Islam dan mulai sering digunakan. Banyak program, penelitian, atau artikel yang mengungkap tema-tema filantropi Islam.

Organisasi filantropis menerima dana utama mereka dari para donatur (baik dari keluarga, perusahaan, lembaga, atau individu). Mereka mengelola sumber daya ini dan kemudian mendistribusikannya kembali kepada penerima dana, baik secara langsung atau melalui organisasi lain (Fauzia, 2017: 225). Potensi filantropi dalam masyarakat Indonesia terus meningkat. Kondisi ekonomi yang sulit karena terjadi multikrisis di Indonesia tidak membuat filantropi masyarakat menurun, sebaliknya justru cenderung terus meningkat. Peningkatan filantropi di kalangan umat Islam khususnya, dapat dilihat dari dana yang secara fenomenal berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga filantropi (Azra, 2006: 27).

FINTECH DAN FILANTROPI ISLAM

Tarmizi (2011: 26-27) mengemukakan bahwa berdasarkan hasil survei, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia mencapai 99,6% dengan kategori sangat tinggi. Adapun alasan utama bersedia atau menolaknya seseorang untuk bersikap dermawan adalah *trust* (kepercayaan) kepada pengelola dana, penerima dana, program, serta layanannya. Setelah melewati masa tradisional dalam pengelolaan dengan manajemen ala kadarnya, saat ini lembaga-lembaga pengelolaan dana-dana filantropi semakin mendapat kepercayaan dari setiap lapisan masyarakat.

Salah satu bentuk profesionalitas kerja adalah pelayanan kepada pemberi dana dengan pendekatan modern, karena mereka juga membutuhkan kepuasan dan kemudahan (Tarmizi, 2011: 27). Kualitas layanan diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada pemberi dana dan menariknya untuk dapat memberikan dananya secara rutin. Kualitas layanan juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur kapasitas lembaga dalam memberikan kepuasan kepada pemberi dana, dan kepuasan merupakan bukti adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Huda et. al., 2015: 168-169). Untuk itu, lembaga pengelola dana filantropi mesti beralih dari pelayanan tradisional menuju pelayanan modern, beralih dari layanan yang terbatas kepada layanan yang tanpa batas, sehingga dapat memberikan kepuasan dan kemudahan bagi para pemberi dana.

Fintech adalah solusi layanan modern yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan kepada pemberi dana filantropi. Inovasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola dana melalui peluncuran produk-produk fintech untuk tujuan filantropis. Dengan inovasi tersebut, para pemberi dana dapat menyalurkan dana secara mudah. Di samping itu, para pemberi dana dapat pula mengetahui kinerja lembaga pengelola, dan hal itu akan turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap lembaga tersebut. Dompot Dhu'afa adalah salah satu potret lembaga filantropi yang telah berhasil memanfaatkan kemajuan fintech untuk mengembangkan layanannya, sehingga Dompot Dhu'afa mampu menjangkau mitranya di berbagai daerah, terutama dari kalangan muda.

Rahman & Salam (2018: 59) mengemukakan bahwa perkembangan fintech sebagai tren bisnis baru mendorong berbagai sektor untuk berpartisipasi dalam penerapannya, termasuk sektor filantropi. Zakat, infak, dan sedekah adalah sebagai instrumen keuangan sosial yang memiliki potensi besar. Oleh karena itu, untuk menanggapi masyarakat digital saat ini, maka lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah juga perlu turut serta memanfaatkan fintech agar dapat mengumpulkan dana-dana tersebut dengan mudah.

Dengan demikian, digitalisasi layanan melalui teknologi digital sudah semestinya dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi, karena akan membantu lembaga-lembaga tersebut dalam memperluas wilayah jangkauan mereka dan memperluas komunitas sasaran. Abdelkader (Rahman & Salam, 2018: 59) mengemukakan bahwa konsep filantropi digital telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena pertumbuhan internet. Memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan zakat, infak,

dan sedekah merupakan inovasi yang memiliki potensi untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusiannya.

Dalam Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020 yang disusun oleh BAZNAS dinyatakan bahwa pembangunan sistem perzakatan nasional harus memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat (Tim Penyusun Renstra BAZNAS, 2016: 25). Akumulasi dana zakat, infak, dan sedekah terus meningkat dan memiliki potensi besar, sehingga salah satu cara yang dapat digunakan dalam upaya memaksimalkan potensinya adalah dengan memanfaatkan fintech untuk aspek pembayarannya (Rahman & Salam, 2018: 59).

Peningkatan fitur fintech telah meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Perkembangan fitur-fitur dalam dunia digital telah menyediakan mekanisme yang mudah untuk integrasi dan pengelolaan zakat (Rahman & Salam, 2018: 61). Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020 juga mengamanatkan agar integrasi pengelolaan zakat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan efisien (Tim Penyusun Renstra BAZNAS, 2016: 25).

Strategi penguatan manajemen zakat berbasis fintech dibangun berdasarkan pada peningkatan kinerja amil melalui penggunaan teknologi digital (internet dan aplikasi ponsel) sebagai media (Rahman & Salam, 2018: 61). Oleh karena itu, kapasitas amil perlu terus ditingkatkan terutama kemahirannya dalam menggunakan perangkat teknologi dan mengoperasikannya. Literasi teknologi merupakan kunci utama terlaksananya manajemen zakat berbasis fintech tersebut.

Dalam hal wakaf, juga telah ada layanan berbasis fintech yang memberikan kemudahan dan layanan cepat bagi yang ingin menyalurkan wakafnya. Jika selama ini wakaf hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, maka dengan layanan berbasis fintech akan lebih banyak orang yang dapat berwakaf. Demikian juga halnya dengan harta yang diwakafkan, jika selama ini wakaf diberikan dalam bentuk tanah atau aset yang bernilai tinggi, maka saat ini wakaf dapat diberikan dalam bentuk uang dengan nominal kecil.

Mengenai wakaf uang tersebut diatur oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28 bahwa seseorang dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan keputusan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang tersebut. Dalam keputusan fatwa MUI dijelaskan bahwa wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai yang hukumnya boleh (*jawaz*).

Selanjutnya, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4 (3) mengatur bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Menurut Rahmawati (2013: 103), Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU) memiliki peran strategis dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia, karena LKS memiliki jaringan yang luas dan fasilitas yang beragam seperti *SMS Banking*, *phone Banking*, *auto debet*, dan sebagainya, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam memberikan wakaf uang bagi seluruh umat Islam di berbagai wilayah di Indonesia.

INOVASI FINTECH DI SEKTOR FILANTROPI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Inklusi keuangan adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam enam pilar, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen

(Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesi, 2014: 4 & 11). Inklusi keuangan bertujuan agar meningkatnya akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, meningkatnya penyediaan produk dan layanan jasa keuangan, dan meningkatnya penggunaan serta kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76 Tahun 2016 Pasal 12).

Inklusi keuangan syariah khususnya dan inklusi keuangan nasional pada umumnya dapat didukung salah satunya melalui inovasi fintech di sektor filantropi ini, karena dengan adanya layanan filantropi berbasis teknologi ini maka masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam menyalurkan dananya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengelola dana filantropi perlu didorong untuk terus melakukan inovasi untuk memperluas jangkauan sehingga donasi untuk filantropi pun akan meningkat secara signifikan.

Terkait dengan pemanfaatan fintech dan inklusi keuangan, Chuen & Teo (2015: 26-27) mengemukakan lima prinsip penting yang melekat pada model bisnis yang dapat berhasil memanfaatkan fintech untuk inklusi keuangan yaitu sebagai berikut.

1. Margin laba yang rendah

Margin laba yang rendah merupakan karakteristik utama dari bisnis fintech yang sukses. Ketika terdapat akses internet yang luas, informasi dan layanan tersedia secara gratis, maka konsumen tidak hanya mencari harga terendah, tetapi bahkan tidak mau membayar untuk beberapa layanan atau produk. Sebagian besar pengguna mengharapkan informasi diberikan secara gratis. Periode ini merupakan periode permodalan tinggi dengan pendapatan rendah atau tanpa pendapatan sama sekali (biasanya memberikan produk secara gratis), diikuti oleh pertumbuhan eksponensial dengan berbagai sumber pendapatan (seperti iklan dan penjualan produk atau jasa pelengkap). Selama jangka waktu yang panjang, margin awal akan tampak rendah tetapi akan meningkat seiring waktu.

2. Aset kecil

Bisnis dengan aset yang kecil tentu menghasilkan biaya marjinal yang relatif rendah, sehingga dapat memperkuat prinsip pertama bahwa “margin keuntungan rendah.” Salah satunya adalah dengan menggunakan infrastruktur yang ada (seperti telepon seluler), sehingga biaya tetap dan biaya awal dapat diminimalkan.

3. Skalabilitas

Setiap bisnis fintech dapat mulai dari yang kecil tetapi harus dapat ditingkatkan skalanya, agar mendapatkan manfaat penuh dari jaringannya semakin luas. Seseorang harus memperhatikan fakta bahwa ketika mengembangkan teknologi, maka harus dapat meningkatkan skala tanpa harus secara drastis meningkatkan biaya atau mengorbankan efisiensi teknologi.

4. Inovatif

Bisnis fintech yang sukses juga harus inovatif, baik dalam hal produk maupun operasionalnya. Dengan semakin meluasnya penggunaan telepon seluler dan layanan internet, banyak inovasi dapat dilakukan dalam teknologi seluler di bidang fintech.

5. Kemudahan

Keuntungan utamanya adalah modal yang dibutuhkan lebih sedikit dan dapat mendorong inovasi.

Meskipun lima prinsip yang dikemukakan oleh Chuen & Teo tersebut adalah prinsip pemanfaatan fintech untuk bisnis komersial, namun pada hakikatnya dapat pula berlaku dalam konteks filantropis. Suatu lembaga filantropis yang memanfaatkan fintech perlu meminimalkan biaya dan memulai dari yang skala kecil tetapi harus terus ditingkatkan pada skala yang lebih besar. Di samping itu, lembaga filantropis yang memanfaatkan fintech juga harus selalu melakukan inovasi dalam layanan

yang diberikan, sehingga dapat menarik perhatian dan meningkatkan kepercayaan dari para pemberi dana.

PENUTUP

Lembaga filantropi Islam memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya inklusi keuangan syariah. Inovasi di bidang fintech yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam adalah salah satu upaya menuju ke arah tersebut. Regulasi yang jelas, komitmen dari pemegang otoritas, dan pengawasan oleh pihak yang berwenang merupakan tiga hal yang dapat menjamin profesionalitas dan akuntabilitas lembaga filantropi Islam dalam melakukan inovasi di bidang fintech tersebut. Kerjasama dengan lembaga penyedia layanan fintech lain juga perlu dilakukan agar dapat mengembangkan layanannya menjadi lebih variatif dan masif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. 2006. Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia. Dalam Aflah, N., *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat.
- Chuen, D. L. K. & Ernie G.S. Teo, E. G. S. 2015. Emergence of Fintech and the LASIC Principles. *The Journal of Financial Perspectives: FinTech*, 24-36.
- Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fauzia, A. 2017. Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10 (2), 223-236.
- Fin, I. P. F. 2016. The Rise of Fintech: Opportunities and Challenges. *JASSA The Finsia Journal of Applied Finance*, 3, pp. 15-21.
- Friedman, L. J. & Mcgarvie, M. D. 2002. *Charity, Philanthropy, and Civility in American History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huda, N. et al. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jusuf, C. 2007. Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12 (1), pp. 74-80.
- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf tanggal 11 Mei 2002.
- Nizar, M. A. 2017. Teknologi Keuangan (Fintech): Konteks dan Implementasinya di Indonesia. *Warta Fiskal*, 5, pp. 6-13.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76 Tahun 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
- Rahman, M. A. & Salam, A. N. 2018. The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems. *International Journal of Zakat*, 3 (1), pp. 57-69.
- Rahmawati, Y. 2013. Persepsi Wakif dalam Berwakaf Tunai. *Al-Iqtishad*, 5 (1), pp. 97-116.
- Saksonova, S. & Merlino, I. K. 2017. Fintech as Financial Innovation: The Possibilities and Problems of Implementation. *European Research Studies Journal*, 20 (3A), pp. 961-973.

Tim Penyusun Renstra BAZNAS. 2016. *Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020*. Jakarta: BAZNAS.

Tarmizi. 2011. Sedekah dan Layanan. Dalam Noor Aflah (ed). 2011. *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.